



Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqrak Bin M Yunus;
2. Tempat lahir : Atong;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /6 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Empee Awee Gampong Atong Kec. Montasik Kab.Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Iqrak Bin M Yunus ditangkap tanggal 18 Maret 2022:

Terdakwa Iqrak Bin M Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Bna



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IQRAK BIN M YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IQRAK BIN M YUNUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Dua bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu
 - ✓ Satu unit handphone merk samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6515 JFDikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa IQRAK BIN M YUNUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap PermohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa IQRAK Bin M.YUNUS pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat Gampong Empee Awee Kec. Montasik Kab. Aceh Besar atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; Pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.30 wi terdakwa mendatangi rumah Adoe dan saat itu terdakwa melihat Adoe sedang duduk didepan rumahnya da saat itu terdakwa ada menanyakan kepada Adoe apakah Adoe memiliki narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu kemudian terdakwa melihat Adoe pergi menuju ke belakang rumahnya dan tidak lama kemudian Adoe kembali menjumpai terdakwa didepan pagar rumah Adoe, kemudian Adoe menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke kebun di Gampong Empee Awee Kec. Montasik Kab. Aceh Besar dan menggunakan sabu tersebut;

Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi Adoe kembali dan menanyakan kepada Adoe apakah masih ada narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Adoe menjawab ada kemudian Adoe menyuruh terdakwa ke rumah Adoe, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah Adoe, sekira pukul 16.00 wib terdakwa tiba dirumah Adoe dan saat itu terdakwa meminta kepada Adoe narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah untuk dua paket kecil yang rencananya akan terdakwa gunakan pada saat malam hari, kemudian Adoe langsung menuju ke belakang rumah dan terdakwa menunggu di pagar depan rumah Adoe, tidak lama kemudian Adoe kembali menjumpai terdakwa dan saat itu langsung menyerahkan kepada terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) paket dan saat itu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Adoe, setelah memperoleh sabu tersebut terdakwa langsung pulang, namun sebelum pulang terdakwa pergi menuju ke jembatan jalan Blang Bintang Krueng Raya Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar untuk membersihkan diri,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Bna



setiba di jembatan tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa peroleh dari Adoe tersebut diatas beton jembatan yang mana maksud dan tujuan terdakwa meletakkan sabu tersebut diatas beton jembatan agar tidak basah saat terdakwa membersihkan diri Selanjutnya saat selesai membersihkan diri, handphone terdakwa berbunyi dan saat itu terdakwa langsung naik keatas jembatan dan mengambil handphone, saat sedang di pinggir jalan tersebut sekira pukul 16.30 wib tiba tiba datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang ternyata laki-laki tersebut adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan saat itu petugas ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan oleh petugas diatas beton jembatan saat itu, kemudian terdakwa langsung diamankan bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat itu dan selanjutnya diserahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan; Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :1877/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,56 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 135-S/BAP.S1/02-22 Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa dua bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,56 gram; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Bna



Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa IQRAK Bin M.YUNUS pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Blang Bintang Krueng Raya Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut; Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Hendri Saputra dan rekan saksi Billy Samuel Sinaga selaku petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa sering ada pelaku penyalagunaan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan Blang Bintang Krueng Raya Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Hendri Saputra dan rekan saksi Billy Samuel Sinaga dibantu oleh personil Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh lainnya langsung menuju ke tempat yang telah diberitahukan tersebut untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, Setiba dipinggir jalan Blang Bintang Krueng Raya Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar tersebut sekira pukul 16.30 wib saksi Hendri Saputra dan rekan saksi Billy Samuel Sinaga berjumpa dengan terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan dan saat itu saksi Hendri Saputra dan rekan saksi Billy Samuel Sinaga langsung menghampiri terdakwa, kemudian saksi Hendri Saputra dan rekan saksi Billy Samuel Sinaga menanyakan apa yang dilakukan di pinggir jalan tersebut terdakwa malah ketakutan dan saat itu saksi Hendri Saputra dan rekan saksi Billy Samuel Sinaga melihat terdakwa melihat kearah beton jembatan yang ada disebelah saksi Hendri Saputra dan rekan saksi Billy Samuel Sinaga duduk saat itu, kemudian rekan saksi langsung memastikan apa yang ada di beton jembatan tersebut dan saat itu rekan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan diatas beton jembatan pinggir jalan tersebut, saksi Hendri Saputra dan rekan saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Bna



Billy Samuel Sinaga menanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas beton jembatan pinggir jalan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan selanjutnya;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :1877/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,56 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 135-S/BAP.S1/02-22 Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa dua bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,56 gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Â UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau ;
Ketiga ;

Bahwa terdakwa IQRAK Bin M.YUNUS, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kebun yang berada di Gampong Empee Awee Kec. Montasik Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.30 wi terdakwa mendatangi rumah Adoe dan saat itu terdakwa melihat Adoe sedang duduk didepan rumahnya da saat itu terdakwa ada menanyakan kepada Adoe apakah Adoe memiliki narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu kemudian terdakwa melihat Adoe pergi menuju ke belakang rumahnya dan tidak lama kemudian Adoe kembali menjumpai terdakwa didepan pagar rumah Adoe, kemudian Adoe menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke kebun di Gampong Empee Awee Kec. Montasik Kab. Aceh Besar ;

Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 wib terdakwa tiba di kebun dan saat itu terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu yang ada di pondok didalam kebun tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil sabu yang terdakwa peroleh dari Adoe tersebut dan selajutnya memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex dan saat itu terdakwa langsung membakar kaca pirex yang berisi sabu tersebut dan saat itu terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap, selesai menghisap sabu tersebut kemudian alat hisap sabu tersebut terdakwa buang ke sungai dibelakang kebun terdakwa dikarenakan kaca pirex yang terdakwa gunakan saat itu pecah; Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi Adoe kembali dan menanyakan kepada Adoe apakah masih ada narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Adoe menjawab ada kemudian Adoe menyuruh terdakwa ke rumah Adoe, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah Adoe, sekira pukul 16.00 wib terdakwa tiba dirumah Adoe dan saat itu terdakwa meminta kepada Adoe narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah untuk dua paket kecil yang rencananya akan terdakwa gunakan pada saat malam hari, kemudian Adoe langsung menuju ke belakang rumah dan terdakwa menunggu di pagar depan rumah Adoe, tidak lama kemudian Adoe kembali menjumpai terdakwa dan saat itu langsung menyerahkan kepada terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) paket dan saat itu terdakwa juga



menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Adoe, setelah memperoleh sabu tersebut terdakwa langsung pulang, namun pada saat perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan belum sempat menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pembelian kedua; Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :1877/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkusan plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,56 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 135-S/BAP.S1/02-22 Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa dua bungkusan plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,56 gram; Berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/32/III/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana selaku an. Karumkit RS Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu botol berisi urine milik terdakwa an. Iqrak Bin M Yunus dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine tersebut positif mengandung metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **HENDRI SYAHPUTRA, S.Psi.**, keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa Saksi dan Billy Samule Sinaga menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib di Pinggir Jalan Blang Bintang-Krueng Raya Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa;

1. 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6515 JF;

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu temukan di diatas beton jembatan pinggir Jalan Blang Bitang-Krueng Raya Kab. Aceh Besar dekat dengan posisi Terdakwa duduk;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Mahdan Alias Adoe pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di depan pintu pagar rumah Dusun Atong Gampong Atong Kec. Montasik Akb. Aceh Besar sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, uang untuk membeli sabu adalah uang terdakwa sendiri ;

- Bahwa, uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mahdan Alias Adoe;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Mahdan Alias Adoe;

- Bahwa, setahu Saks Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk membeli dan menguasai sabu tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Billy Samuel Sinaga, S.H** keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :



- Bahwa Saksi dan Hendri Syahputra, S.Psi., menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib di Pinggir Jalan Blang Bintang-Krueng Raya Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa;
 - 4. 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan sabu;
 - 5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan ;
 - 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6515 JF;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu temukan di diatas beton jembatan pinggir Jalan Blang Bitang-Krueng Raya Kab. Aceh Besar dekat dengan posisi Terdakwa duduk;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Mahdan Alias Adoe pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di depan pintu pagar rumah Dusun Atong Gampong Atong Kec. Montasik Akb. Aceh Besar sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa, uang untuk membeli sabu adalah uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa, uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mahdan Alias Adoe;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Mahdan Alias Adoe;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk membeli dan menguasai sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib di Pinggir Jalan Blang Bintang-Krueng Raya Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Bna



- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa;
 1. 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan sabu;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6515 JF;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Mahdan Alias Adoe pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di depan pintu pagar rumah Dusun Atong Gampong Atong Kec. Montasik Akb. Aceh Besar sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Mahdan Alias Adoe adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Mahdan Alias Adoe ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib untuk membeli dan menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di sidang ini berupa :

1. Dua bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
2. Satu unit handphone merk samsung warna hitam;
3. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6515 JF;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :1877/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti dua bungkus plastic warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis



sabu dengan berat 0,56 gram dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 135-S/BAP.S1/02-22 Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa dua bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,56 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/32/III/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana selaku an.Â Karumkit RS Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu botol berisi urine milik terdakwa an. Iqrak Bin M Yunus dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine tersebut positif mengandung metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib di Pinggir Jalan Blang Bintang-Krueng Raya Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa;
 1. 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sabu;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6515 JF;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Mahdan Alias Adoe pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di depan pintu pagar rumah Dusun Atong Gampong Atong Kec. Montasik Akb. Aceh Besar sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Bna



- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Mahdan Alias Adoe adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Mahdan Alias Adoe ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib untuk membeli dan menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Menggunakan narkotika golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekenings Vat Baarheid). Bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “ Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Bahwa masalah Pertanggung jawaban (Toerekenings Vat Baarheid) seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan Kesengajaan, sebab apabila seseorang yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Bna



keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
4. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur SETIAP ORANG didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku Iqrak Bin M Yunus bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 menggunakan narkotika golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Bna



untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hanya Lembaga ilmu pengetahuan termasuk instansi pemerintah yang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan yang dapat melakukan kegiatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika termasuk tanaman ganja, selain dari Lembaga ilmu pengetahuan dari instansi pemerintah yang tidaklah berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib di Pinggir Jalan Blang Bintang-Krueng Raya Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa, pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa;

1. 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6515 JF;

Menimbang, bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa memperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Mahdan Alias Adoe pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib di depan pintu pagar rumah Dusun Atong



Gampong Atong Kec. Montasik AKB. Aceh Besar sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Mahdan Alias Adoe adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tanpa izin sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Mahdan Alias Adoe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :1877/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 barang bukti berupa bukti dua bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,56 gram mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 135-S/BAP.S1/02-22 Tanggal 21 Maret 2022 berupa dua bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,56 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/32/III/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 18 Maret 2022 terhadap satu botol berisi urine milik terdakwa an. Iqraq Bin M Yunus dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine tersebut positif mengandung metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terbukti dan terpenuhi melakukan tindak Pidana Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan sudah sepatutnya apabila dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN.Bna



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6515 JF yang telah disita dari maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iqrak Bin M. Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri jenis bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iqrak Bin M. Yunus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6515 JF

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal, 19 September 2022 oleh kami, Mukhlis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal, 22 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconfren.

Hakim Anggota,
D.t.o
Zulfikar, S.H., M.H
D.t.o
Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,
D.t.o
Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,
D.t.o
Aslida.



Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. E F E N D I, S.H
NIP. 196612261990031003